

KONSEP MASLAHAT AT-THUFY DAN PENERAPANNYA DALAM KASUS KEWARISAN DI INDONESIA

Mayyadah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu

Email: mayyadah@iainpalu.ac.id

Abstrak

Definisi maslahat yang diungkapkan at-Thufy sejatinya tidaklah berbeda dengan pengertian maslahat milik *Ushuliyun* lainnya. Namun berbeda dengan mayoritas ahli *Ushul* yang menjadi pendahulunya, at-Thufy dikenal sebagai pemikir yang memberikan porsi lebih besar terhadap nalar dalam mengusung kemaslahatan. Hal itu tergambar dari prinsip-prinsip dasar konsep maslahat at-Thufy. Salah satunya adalah jika terjadi pertentangan antara nas dengan maslahat, maka maslahat didahulukan atas nas. Konsep maslahat at-Thufy ini tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan inspirasi bagi solusi atas kasus-kasus kewarisan di Indonesia.

Kata Kunci: *Maslahat, at-Thufy, Kewarisan*

Abstract

The terminology of maslahat belongs to at-Thufy is actually no different from the understanding of other *Ushuliyun* thought. But in contrast to the majority of jurisprudents who became their predecessors, at-Thufy is known as a thinker who gives a greater portion of reason (logic thinking) in carrying out maslahat. This is illustrated by the basic principles of the concept of maslahat at-Thufy. One of them is that if there is a conflict between nas with maslahat, then the maslahat takes precedence over the nas. The concept of Maslahat at-Thufy has possibility of being able to be an inspiration for solutions to inheritance cases in Indonesia.

Keywords: *Maslahat, at-Thufy, Inheritance*

PENDAHULUAN

Hakikatnya, tujuan akhir dari sebuah hukum adalah terwujudnya kemaslahatan manusia. Para yuris sepakat bahwa kemaslahatan tersebut bisa bermakna sebagai proses menciptakan kebaikan dan manfaat dan bisa juga diartikan sebagai proses mencegah kerusakan atau mafsadat. Namun yang menjadi perdebatan bagi para yuris adalah jika kemaslahatan tidak bisa dikonfirmasi oleh dalil-dalil nas *muttafaq* (al-Qur'an, Hadis, dan Ijma').

Di antara sosok yuris era *mutaqaddimin* yang membahas tentang konsep maslahat adalah Najmuddin at-Thufy. At-Thufy merupakan pemikir Bagdad yang diklaim sebagai pengikut mazhab Hanabilah. Meskipun ia sempat belajar pada Ibnu Taymiyyah, namun pengalaman itu tidak membuat at-Thufy mengekor teori Maqasid Syari'ah gurunya secara mutlak. At-Thufy bahkan menggebrak dunia pemikiran Usul Fikih dengan konsep maslahat miliknya.

Menurut at-Thufy, dalil-dalil nas dan ijma' terkadang sejalan dengan maslahat, di mana hal ini tidak lagi menjadi sebuah masalah, namun terkadang pula harus bertentangan dengan maslahat. Pada tahap pertentangan tersebut, at-Thufy mengeluarkan sebuah pemikiran yang mengundang kontroversi, di mana ia memilih untuk memprioritaskan maslahat dibanding nas. Namun bukan berarti at-Thufy telah keluar dari jalur nas karena bagaimana pun supremasi nas adalah sebuah ketetapan yang telah disepakati oleh para ulama. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa batasan yang ia tetapkan sebelum memprioritaskan maslahat dan landasan dalil yang ia gunakan sebagai penopang teorinya.

Lalu bagaimana jika konsep maslahat at-thufy tersebut dijadikan sebagai ide pembaruan dalam memberikan solusi hukum kewarisan? Apakah konsep at-Thufy dapat diterapkan dalam kasus kewarisan di Indonesia? Pertanyaan tersebut akan dijawab lebih lanjut melalui pembahasan tentang konsep maslahat at-Thufy dan penerapannya dalam kasus kewarisan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Biografi Singkat At-Thufy

At-Thufy berasal dari Bagdad Irak yang merupakan tokoh yuris mazhab Hanabilah. Sebutan at-Thufy berasal dari desa temoat ia lahir yaitu desa Thufa pinggir kota Bagdad. Nama lengkapnya adalah Najmuddin Abu ar-Rabi' Sulaiman bin 'Abdul Qawy bin Abdul Karim bin Sa'id at-Thufy as-Sharshary al-Bagdady. Selama hidupnya ia pernah menetap di Syam, Damaskus dan juga di

Mesir.¹ Beberapa pakar sejarah berbeda pendapat tentang kelahiran dan kematiannya, di antaranya disebutkan bahwa ia lahir pada tahun 670 H dan wafat tahun 716 H, ada pula sebagian berpendapat bahwa ia lahir pada tahun 657 dan wafat pada tahun 711 H. Namun yang terkuat adalah bahwa ia hidup pada tahun 657-716 H. Ketika at-Thufy lahir, umat Islam sedang berada dalam fase kemunduran setelah Dinasti Bagdad hancur di tangan Mongol.²

Dalam riwayat Ibnu Rajab, ia disebutkan pernah menganut mazhab Syiah Ekstrimis, namun kemudian ia bertaubat dan berguru pada pembesar ulama Hanabilah. Di antara guru tersebut adalah Zain „Ali bin Muhammad as-Sharshary, at- Taqy bin az-Zariraaty, dan Ibnu Taymiyyah. Selama hidupnya ia telah melahirkan puluhan karya tulis dari berbagai cabang ilmu seperti Akidah, Hadis, dan Usul Fikih. Di antara karyanya di bidang Usul Fikih yang terkenal adalah *Mukhtashar ar- Raudhah fi Ushulil Fiqh*, *al-Qawa'id al-Kubra wa al-Qawa'id al-Shugra*, dan *Mi'raj al-Wushul ilaa 'Ilm al-Ushul*.³

Konsep Maslahat Perspektif At-Thufy

Meski at-Thufy dikenal sebagai salah satu pakar yuris yang produktif, namun tidak ada satu pun karya tulisnya yang membahas tentang konsep maslahat secara tersendiri (dalam satu buku) yang memberikan penjelasan komprehensif. Beberapa konsep maslahat at-Thufy dikumpulkan dan diresume oleh beberapa pengarang dengan tema *risalah maslahah 'inda at-Thufy*.⁴ Tidak adanya karya tulis at-Thufy yang menjelaskan tentang konsep maslahatnya mungkin disebabkan karena konsep maslahat dan ilmu maqasid syariah belum terkodifikasi di zaman itu. Maqasid Syariah baru dipatenkan sebagai sebuah cabang penting dari Usul Fikih di era as- Syatiby (790 H).

Pengertian Maslahat menurut at-Thufy secara lafaz merupakan pecahan dari kata *as-shalaah* berwazan *maf'alah*. Ia berarti sesuatu yang sempurna karena ia berfungsi sebagaimana tujuan atau fungsi yang ditetapkan dari benda itu. Contohnya pulpen, maka ia menjadi maslahat jika dapat digunakan menulis,

¹ Sa'id bin Nashir bin Abdul Aziz As-Syatsry, *Syarh Mukhtashar al-Raudah li al-Thufy* (Riyad: Dar at-Tadmuriyyah, 2010), h. 15.

² Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Asas* Vol. 6 No. 1 (Januari 2014), h. 16.

³ Sa'id bin Nashir, *Syarh Mukhtashar*, h. 16

⁴ Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi at-Tasyri' al-Islamy Risalah 'Ilmiyyah*, (Misr: Dar al-Yas, t.th), h. 133.

pisau menjadi maslahat jika ia dapat dipakai memotong.⁵ Adapun terminologi maslahat terbagi menjadi dua bagian, yaitu maslahat *'urfy* dan maslahat *syar'iy*. Maslahat menurut *'urf* adalah sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat, sedangkan definisi maslahat menurut *Syara'* adalah sebab-sebab yang dapat mengantarkan manusia kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat Syariat (*as-Syaari'*) baik dalam aspek ibadah atau *al-'adah*⁶ Contoh maslahat *'urfy* adalah jual beli karena dengan jual beli manusia dapat memperoleh manfaat baik bagi penjual maupun pembeli, sedangkan maslahat *syar'iy* seperti perintah salat yang bertujuan sebagai benteng manusia dari perilaku keji dan munkar.

Definisi maslahat yang diungkapkan at-Thufy sejatinya mirip dengan pengertian maslahat milik pakar lainnya. Namun berbeda dengan mayoritas ahli Ushul yang menjadi pendahulunya, at-Thufy dikenal memberikan porsi lebih besar terhadap nalar dalam mengusung kemaslahatan. Hal itu tergambar dari prinsip-prinsip dasar konsep maslahat at-Thufy. Adapun prinsi-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Nalar (akal) bersifat independen atau mandiri dalam menganalisa maslahat dan mafsadat khususnya pada aspek muamalah. Di sini at-Thufy terkesan melontarkan ide bahwa dalam masalah muamalah, konfirmasi nas tidak dibutuhkan dalam melacak maslahat. Berbeda dengan aspek ibadah yang sangat bergantung pada dalil nas.
2. Maslahat dapat menjadi sebuah dalil atau rujukan hukum yang tonom (*mustaqil*) di luar nas.⁸ Prinsip ini sebenarnya bukanlah sebuah inovasi dalam ilmu Usul Fikih. Beberapa yuris dari Malikiyah sebelum era at-Thufy bahkan telah menetapkan jika maslahat baik *maslahah mu'tabarah* (masalah yang secara jelas bersumber dari nas)

⁵ Ahmad Abdurrahim As-Saih, *Ri'ayah fi al-Maslahah li at-Thufy* (Lubnan: Dar alMasdariyyah, 1993), h. 25.

⁶ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid Syari'ah 'inda Ibnu Taymiyyah* (Urdun: Dar an-Nafais, 2000), h. 90.

⁷ Samih „Abdul Wahab al-Jundy, *Ahammiyyah al-Maqashid fi as-Sayriah al-Islamiyyah wa Astruha fi Fahm an-Nash wa Istinbath al-Hukm* (Bairut: Ar-Risalah, 2008), h. 57.

⁸ Menurut at-Thufy, dalil syari terdiri dari 19 dalil yaitu (1) *al-Kitab*, (2) *as-Sunnah*, (3) *Ijma al-Ummah*, (4) *Ijma' Ahlul Madinah*, (5) *Qiyas*, (6) *Qawl Shahaby*, (7) *Maslahah Mursalah*, (8) *Istishab*, (9) *Bara'ah Ashliyyah*, (10) *al-Adaat*, (11) *al-Istiqla'*, (12) *Sad azZara'i*, (13) *Istihsan*, (14) *Istidlaal*, (15) *al-Akhz bi al-Akhaf*, (16) *al-'ishmah*, (17) *Ijma' Ahlul Kufah*, (18) *Ijma' al-Utrah min as-Syi'ah*, (19) *Ijma' Khulafa' al-Arba'ah*. Penjelasan tiap dalil tersebut lebih lanjut lihat Ahmad Abdurrahim As-Saih, *Ri'ayah fi al-Maslahah li at-Thufy*, h. 13-19.

maupun *masalah mursalah* (masalah yang tidak berangkat dari kebolehan atau pengharamannya dari nas) merupakan dalil hukum.

3. Tataran penerapan masalah terbatas pada muamalah dan adat istiadat, bukan pada ritual ibadah. Menurut at-Thufy, masalah ibadah merupakan hak mutlak Allah swt. dan tidak ada satu pun manusia yang berhak untuk melangkahi masalah yang telah ditetapkan Allah dalam ibadah.
4. Jika terjadi kontradiksi antara nas dengan masalah, maka masalah hendaklah didahulukan. Namun posisi masalah terhadap nas adalah pendekatan *takhsis* dan *al-bayan*, bukan berarti masalah menghapus atau tidak mengakui nas.

Prinsip masalah nomor 4 di atas berkaitan dengan konsep masalah at-Thufy yang kontroversial yang membuatnya belakangan dicap sebagai liberal. Bagaimana at-Thufy memposisikan kekuatan masalah di atas dalil nas dan ijma ketika terjadi pertentangan, pada dasarnya pemikiran tersebut dikemukakan at-Thufy dalam bentuk *syarh al-hadis*. Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi *laa dharar wa laa dhiraar (janganlah kamu menyebabkan kemudaratan dan janganlah memudharati orang lain)* dikomentari secara panjang oleh at-Thufy dengan menyatakan bahwa hadis tersebut menjadi dalil penetapan masalah baik secara *istbatan* (membuat kemaslahatan) maupun secara *nafiyin* (mencegah mafsadah/kemudaratan).⁹

Lebih lanjut at-Thufy menjelaskan bahwa dalil yang terkuat adalah nas dan ijma", akan tetapi terkadang dalil tersebut sejalan dengan masalah, terkadang pula justru bertolak-belakang. Jika sejalan dengan masalah, maka dalam hal ini perwujudan masalah tidak boleh dipending, namun jika masalah bertentangan dengan nas dan ijma", maka masalah harus didahulukan, melalui metode takhsis dan *bayaan* sebagaimana ketika didapati teks hadis yang *mentakhsis* dan menjelaskan, teks al-Qur'an.¹⁰ At-Thufy mendahulukan masalah karena ia lebih kuat dari ijma" dengan berpedoman pada hadis tadi. Ijma dianggap tidak lebih kuat dari masalah karena ia senantiasa tidak lepas dari

⁹ *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah at-Thufy*, h. 23

¹⁰ *Ibid.*, h. 24

ikhhtilaf. Karena maslahat menjadi dalil yang lebih kuat dari yang lebih kuat (ijma□) maka ia adalah dalil yang terkuat (dibanding nas).¹¹

Menurut at-Thufy, jika maslahat merupakan sebuah tujuan dari penetapan hukum, sedangkan nas atau ijma□ menjadi wasilah untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka mendahulukan tujuan daripada wasilah adalah lebih utama. Di antara contoh prioritas maslahat atas nas yang dijadikan hujjah oleh at-Thufy yaitu perbuatan Sahabat Rasulullah saw. sesudah peristiwa Ahzab. Rasulullah bersabda: *janganlah salah satu di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidhah*, namun beberapa Sahabat justru memilih salat ashar sebelum tiba di Bani Quraidhah karena khawatir lewatnya waktu salat. Di sini, Sahabat mendahulukan kemaslahatan salat ketimbang perintah Rasulullah saw.¹²

Perlu digarisbawahi bahwa teori ini merupakan produk ijtihad at-Thufy yang berangkat dari hadis Rasulullah saw. tadi yang berarti bahwa prioritas maslahat atas nas milik at-Thufy tersebut tidaklah keluar dari jalur yang ditetapkan oleh nas. Konforontasi nas dengan maslahat tersebut jika ditelusuri ke kitab-kitab usul fikih karangan at-Thufy maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya at-Thufy sangat menjunjung tinggi kedudukan nas. Terbukti adanya batasan penerapan ruang lingkup ini yang hanya berlaku di luar masalah ibadah dan hukum yang sifatnya *qath'iy*.

Konsep Maslahat dalam Sistem Kewarisan di Indonesia

Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum di luar sistem hukum lain. Meski demikian, hukum Islam sudah datang di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, yaitu ketika Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang di dalamnya memberlakukan sistem hukum Islam.¹³

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus *mawaris*, maka secara hukum kasus kewarisan di Indonesia dihadapkan pada 3 sistem hukum waris yang berlaku: yaitu sistem waris Barat, sistem waris adat, dan sistem waris Islam

¹¹ *Ibid.* Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi at-Tasyri' al-Islamy*, h. 139.

¹² Yahya Muhammad, *Adillah at-Thufy fi Tarjih al-Mashlahah 'ala an-Nash*, Artikel didownload dari situs www.fahmaldin.com/index.php?id=475, diakses tanggal 20 November 2018.

¹³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2011), h. 87.

yang lebih banyak berkiblat kepada mazhab Syafi'iyah.¹⁴ Perbedaan aliran pemikiran waris tersebut sempat menimbulkan berbagai polemik tentang pelaksanaan hukum waris Islam. Namun pada tanggal 10 Juni 1991, terbitlah intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar dan landasan bagi Peradilan Agama dalam memutuskan perkara perkawinan, kewarisan, dan lainnya.¹⁵ Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan hanya meredam polemik penyelesaian sengketa waris Islam di Indonesia, tetapi diharapkan mampu mewujudkan asas-asas kemaslahatan dalam bingkai *Maqashid Syariah*.

Konsep maslahat dalam sistem kewarisan di Indonesia dapat ditemukan dalam materi Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

a. Adanya sistem pembagian harta waris secara damai.

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh nas. Namun realitanya, masyarakat seringkali melakukan penyelesaian masalah kewarisan melalui cara berdamai. Menurut Ahmad Rofiq, hal ini mungkin saja disebabkan karena terkadang ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih banyak, merupakan orang yang secara ekonomi telah berkecukupan, sedangkan ahli waris yang mendapatkan bagian lebih sedikit sebaliknya berhadapan dalam situasi ekonomi yang sulit.¹⁶

Kebiasaan masyarakat yang melakukan cara damai demi untuk mencapai keadilan dalam masalah pembagian warisan diakomodasi oleh KHI dalam pasal 183:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹⁷

Oleh karena itu, jika mediasi dan hasil perdamaian membagi kewarisan dengan sistem sama rata, maka keputusan tersebut menjadi sebuah hukum yang berlaku. Pembagian waris dengan cara damai yang digagas oleh para mujtahid dalam KHI tersebut bukanlah pembaruan yang melanggar kaidah yang ditetapkan nas.

¹⁴ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2014), h. xviii-xix.

¹⁵ *Ibid.*, h. xix.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet. IV, Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), h.198.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h. 181.

Pembaruan tersebut merupakan hasil pertimbangan kondisi masyarakat yang bersifat mayor. Selain itu, pada prinsipnya, sistem perdamaian merupakan pendekatan penyelesaian sengketa waris yang sudah ditetapkan dalam nas. Al-Qur'an mengistilahkannya dengan *as-shulh* atau *al-ishlah*. Dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 128 Allah berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.

Pada QS. Al-Hujuraat Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dua dalil tersebut mengisyaratkan akan besarnya maslahat yang dikandung dalam sistem perdamaian di antara kelompok yang bersengketa. Ibnu „Asyur menafsirkan QS. An-Nisaa (4) ayat 128 di atas dengan berpendapat bahwa *as-shulh* yang dimaksud adalah *as-shulh bil maal* yaitu perdamaian melalui pemberian harta, dalam kasus hubungan suami istri maka di sini disebut *fidyah*.¹⁸ Namun dalam konteks yang lebih luas, pada hubungan kekerabatan di luar hubungan perkawinan, maka *as-shulh bil maal* dapat pula diterjemahkan sebagai perdamaian dalam pembagian harta warisan.

¹⁸ Muhammad Thahir ibn „Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 5, (Tunisia: Dar al- Tunisiyyah, 1984), h. 214.

Masalah harta merupakan sebuah hal yang sensitif dalam hubungan manusia, sehingga tak jarang menyebabkan sengketa yang berujung pada kemudharatan. Oleh karena itu, sistem pembagian waris dengan cara damai dapat menjadi sebuah wasilah dalam mencapai kemaslahatan yaitu pemeliharaan harta bahkan jiwa manusia.

b. Pembagian kewarisan ketika pewaris masih hidup.

Ijma' Ulama menyepakati bahwa syarat pembagian harta waris adalah meninggalnya si pewaris dan hidupnya ahli waris. Namun, terjadi sebuah kenyataan di masyarakat di mana ketika pewaris meninggal maka terjadi sengketa dan perseteruan antar ahli waris mengenai bagian yang didapatkannya dari harta waris tersebut. Pembagian harta waris ketika si pewaris meninggal menyebabkan sulitnya para ahli waris mengidentifikasi harta pewaris dan membagi warisan dengan adil.

Realita tersebut kemudian memunculkan gagasan pembagian harta waris saat pewaris masih hidup. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup dapat dilakukan dengan sistem hibah.¹⁹ Pasal 187 KHI menyebutkan:²⁰

- 1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas;
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak amupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, c.
- 2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188 lebih lanjut menjelaskan:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqhi Mawaris*, h. 201.

²⁰ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, h. 137.

itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.²¹

Pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang menyebutkan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح²²

Pencegahan mudarat lebih diutamakan daripada menciptakan maslahat.

Maksud kaidah tersebut adalah jika dalam sebuah kasus di mana di dalamnya terdapat maslahat dengan *mafsadat*, maka mencegah *mafsadat* lebih didahulukan. *Mafsadat* dalam kasus mawaris ini adalah terjadinya pertikaian antar ahli waris ketika pewaris sudah meninggal yang bisa saja berujung pada pertumpahan darah dan putusnya silaturrahim, berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagikan sesuai amanah pewaris, penggelapan harta waris karena tidak jelasnya daftar harta pewaris, dan mudarat lainnya. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut maka ditetapkanlah sistem pembagian warisan selama pewaris masih hidup melalui cara hibah. Namun, penting untuk ditekankan bahwa pembagian warisan selama pewaris masih hidup harus berdasar pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh nas. Bagi yang ingin lebih berhati-hati, maka serah terima warisan bisa dilakukan setelah pewaris wafat meskipun harta warisan telah disepakati pembagiannya saat pewaris masih hidup.

Penerapan Konsep Maslahat at-Thufy dalam Kasus Waris di Indonesia

Konsep maslahat yang telah dikemukakan at-Thufy, khususnya yang berkaitan dengan pertentangan antara nas dengan maslahat tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan dalam beberapa kasus-kasus kewarisan di Pengadilan Agama. Salah satu kasus kewarisan yang sempat menjadi kontroversial adalah masalah pembagian 2:1 bagi pewaris laki-laki dan pewaris perempuan.

Kasus mawaris tersebut terjadi di Pengadilan Agama Pangkajene Sulawesi Selatan. Pada perkara tersebut, hakim tidak menetapkan prinsip 2:1 dalam pembagian warisan, tetapi 1:1 (sama rata). Putusan hakim tersebut

²¹ *Ibid*

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id*, h. 224.

tertuang dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2002/PA.pj tanggal 24 Februari 2003.²³ Putusan hukum satu banding satu yang diterapkan oleh hakim pada Pengadilan Agama Pangkajene itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan realitas dan perbedaan kondisi yang ditemukan dalam fakta persidangan.

Beberapa fakta yang ditemukan dalam persidangan, penggugat (ahli waris laki-laki/anak laki-laki) telah pergi meninggalkan pewaris (orangtuanya) selama 41 tahun tanpa ada kabar sehingga hakim menilai adanya kelalaian atau sikap abai si penggugat terhadap pewaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Sebaliknya tergugat (ahli waris perempuan/anak perempuan) yang selama ini menemani dan tinggal bersama pewaris dalam satu atap. Anak perempuan tersebut yang senantiasa mengurus dan bertanggungjawab sebagai seorang anak dalam masa-masa hidupnya pewaris. Fakta lainnya adalah bahwa harta pewaris tetap terpelihara oleh tergugat selama rentang waktu 41 tahun tersebut. Setelah kematian ayah dan ibu kandungnya, tiba-tiba anak laki-laki tersebut muncul untuk mengambil alih harta peninggalan orangtuanya. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa prinsip 2:1 dalam pembagian warisan tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini.²⁴

Dari kasus ini ada beberapa poin yang perlu dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan prinsip maslahat at-Thufy. Bahwa pembagian kewarisan 1:1 tersebut bertentangan dengan nas yaitu QS. An-Nisaa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِن كَانَ لَهُرَ إِحْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

²³ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran*, 268

²⁴ *Ibid.*, h. 273

Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...”

Jika melihat dari konteks ayat, maka disyariatkannya pembagian harta 2:1 yaitu bertujuan untuk kemaslahatan anak laki-laki dan anak perempuan. Para fukaha menjelaskan bahwa anak laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya dan bertanggungjawab atas pemenuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya kelak, sedangkan anak perempuan tidak wajib. Anak laki-laki wajib memberikan mahar bagi perempuan dan membiayai pernikahannya, sedangkan anak perempuan cukup menerima mahar. Oleh sebab beban dan tanggungannya lebih berat dan lebih butuh banyak biaya, maka laki-laki lebih berhak mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan.²⁵ Namun fakta yang terjadi dalam kasus kewarisan ini adalah sebaliknya, dengan kata lain kondisinya tidak sama di mana justru anak perempuan si pewaris yang bertanggungjawab menafkahi orangtua dan membiayai pendidikan saudara laki-lakinya sehingga jika menggunakan prinsip 2:1 maslahat dari ayat ini tidak tercapai.

Berdasarkan konsep maslahat at-Thufy, bahwa maslahat dapat didahulukan atas nas selama masalah tidak berkaitan dengan ibadah. Pada kasus kewarisan, masalah berkaitan dengan pemenuhan hak-hak harta pemilikinya sehingga ini masuk ke ranah muamalah dan hukum keluarga, di mana keputusan hukum sering berbenturan dengan kondisi dan tradisi masyarakat sehingga solusi hukum hendaklah menjadi rahmat, bukan memberikan kesulitan dan kesempitan. Jika harta diberikan kepada anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan,²⁶ maka terjadilah ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid hukum kewarisan. Sebagaimana dalil hadis yang dipegangi oleh at-Thufy yaitu *laa dharar wa laa dhiraar*, dan kaidah mencegah mafsadat (ketidakadilan bagi ahli waris) lebih didahulukan ketimbang menciptakan maslahat (menaati perintah nas).

Di sisi lain, keputusan memberikan bagian 1:1 tidaklah sama sekali bermakna bahwa pembagian tersebut melangkahi perintah nas. Karena jika

²⁵ Muhammad „Ali a-Shabuniy, *al-Mawarits fi as-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah* (Misr: Dar al-Hadis, t.th), h. 18-19.

²⁶ Maryam Ahmad ad-Dagistaany, *al-Mawarist fi as-Sayri;ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Misr: Al-Azhar, 2001), h. 5.

berpegang pada prinsip kemaslahatan at-Thufy, putusan tersebut dapat dipandang sebagai pengkhususan bagi nas, artinya dalam kondisi tertentu, nas dapat berlaku berbeda dengan teksnya. Selain itu, kemaslahatan pembagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat adalah kemaslahatan umum dan khusus yang bertujuan untuk menghindari pertumpahan darah, penyelewengan hak manusia, kezaliman, dan meminimalisir sengketa.²⁶ Jika masalah tersebut adalah tujuan dan hukum kewarisan adalah wasilah, maka bagi at-Thufy tujuan lebih didahulukan dibanding mempertentangkan wasilahnya selama tidak keluar dari jalur kemaslahatan.

Solusi hukum terhadap kasus kewarisan yang sepintas bertentangan dengan nas pada dasarnya telah diterapkan di zaman Sahabat, seperti dalam masalah Gharawain hingga masalah kakek dengan saudara. Di beberapa hukum keluarga di negara-negara mayoritas Islam, diberlakukan pula sistem wasiat wajibah yaitu seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris sehingga dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang menjadi ahli waris (di Indonesia diistilahkan dengan ahli waris pengganti).

Pada dasarnya nas dan ijma' tidak membolehkan pemberian kewarisan bagi yang berada di luar ahli waris. Termasuk dalam hal ini, kasus kewarisan yang berkaitan dengan hak bagi anak angkat. Namun demi tercapainya kemaslahatan yaitu keadilan bagi para anggota kerabat dan ahli waris, maka cucu dan anak angkat diberikan bagian harta, dengan tidak melebihi hak yang sewajarnya mereka terima.

Meski at-Thufy tidak mengemukakan secara konkrit contoh kasus dalam teori prioritas masalah atas nas miliknya, namun bukan berarti teori tersebut tidak dapat diterapkan terlebih dalam ranah di luar ibadah seperti kasus kewarisan di atas. Di samping itu, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa mendahulukan masalah atas nas sesungguhnya tidaklah dapat berlaku secara sama dalam semua kondisi masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan ijtihad dan independensi nalar yang berpegang pada kaidah mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan.

PENUTUP

Konsep masalah at-Thufy hendaklah dapat memberikan inovasi pemikiran dan inspirasi metodologi hukum Islam dalam mengatasi problematika hukum kontemporer. Nas melalui teks-teksnya seringkali tidak dapat menjawab

setiap persoalan hukum yang senantiasa berkembang. Melalui teori maslahat dan bagaimana at-Thufy merumuskan pendekatan hukumnya di saat nas terbentur oleh perubahan kondisi masyarakat dengan mendahulukan maslahat, maka diharapkan Islam dapat diterima dan menjadi rahmat bagi umat manusia yang tak lekang oleh zaman.

Daftar Pustaka

- Ad-Dagistaany, Maryam Ahmad. 2001. *al-Mawarist fi as-Sayri;ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Misr: Al-Azhar.
- Departemen Agama RI. 1997. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Ibn „Asyur, Muhammad Thahir . 1984. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 5, Tunisia: Dar al-Tunisiyyah.
- Al-Jundy, Samih „Abdul Wahab. 2008. *Ahammiyyah al-Maqashid fi as-Sayriah al-Islamiyyah wa Astruha fi Fahm an-Nash wa Istinbath al-Hukm*. Bairut: Ar- Risalah.